

ANALISIS STATUS HUKUM ISTRI DAN ANAK SETELAH PENOLAKAN ISBAT CERAI: STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KUNINGAN NO. 1461/PDT.G/2022/PA.KNG

Yayat Hidayat

yayathidayat@stishusnulkhotimah.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan

Rima Rumaisah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan

ABSTRAK: Perkara isbat cerai atau lebih dikenal dengan isbat nikah kumulasi cerai gugat yang pengajuannya tidak diterima, menjadi permasalahan yang sangat penting untuk dibahas. Karena dalam hukum Islam pencatatan pernikahan tidak menjadi syarat sahnya perkawinan sedangkan dalam hukum positif termasuk ke dalam syarat sahnya pernikahan. Dengan tidak diterimanya isbat cerai maka akan berdampak terhadap status istri terlebih anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Akibat buruk dari tidak diterimanya isbat cerai adalah baik istri maupun anak akan sulit mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan seperti hak nafkah, hak hadhanah dan hak lain sebagainya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana status istri dan anak akibat pengajuan isbat cerai tidak diterima dalam penetapan Pengadilan Agama Kuningan No.1461/Pdt.G/2022/PA.Kng. Kemudian menganalisis bagaimana status istri dan anak akibat pengajuan isbat cerai tidak diterima ditinjau menurut hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian gabungan, karena penulis menggabungkan data kepustakaan dengan data lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah teknik analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian ini pertama, status istri dan anak dalam perkara penetapan nomor 1461/Pdt.G/2022/PA.Kng tidak diterima, yaitu status istri tidak dianggap sebagai istri yang sah dan status anakpun menjadi anak yang tidak sah pula menurut hukum positif. Sedangkan menurut hukum Islam status istri menjadi seorang janda karena baik pernikahan dan perceraian dilakukan secara sah menurut hukum Islam dan status anak merupakan anak sah baik orang tuanya masih bersama maupun telah bercerai. Kedua, berdasarkan tinjauan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu pasal 9 UU No 1 Tahun 1989, pasal 9 UU No 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, maka status wanita yang menikah siri tidak dianggap sebagai istri yang sah, begitupun anak yang terlahir dari pernikahan tersebut memiliki status sebagai anak yang tidak sah pula. Ketiga, berdasarkan tinjauan hukum Islam dalam perkara isbat nikah yang tidak dikabulkan, tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan yang telah dilakukan dan proses perceraian dengan cara khuluk atau cerai gugat masih bisa ditempuh dan memiliki konsekuensi hukum syar'iyah yang berkaitan dengannya. Perceraian menimbulkan status baru, bagi istri berubah menjadi seorang perempuan yang tidak bersuami lagi atau janda, sedangkan status anak tetap menjadi anak sah, karena terlahir dari pernikahan yang sah menurut hukum Islam.

Kata Kunci: Isbat Cerai, Hukum Islam, Hukum Positif

ABSTRACT: The matter of isbat divorce or better known as isbat marriage cumulation divorce lawsuit whose application was not accepted, is a very important issue to be discussed. Because in Islamic law marriage registration is not a condition for the validity of the marriage, whereas in positive law it is included in the conditions for the validity of the marriage. Failure to accept the divorce law will have an impact on the status of the wife, especially the children resulting from the marriage. The bad consequence of not accepting the divorce law is that both the wife and children will find it difficult to obtain the rights they should receive, such as maintenance rights, hadhanah rights and other rights. The aim of this research is to find out the judge's considerations in the case of the application for a divorce order not being accepted in

*the ruling of the Kuningan Religious Court No.1461/Pdt.G/2022/P.A.Kng. Then analyze how the status of the wife and children as a result of the divorce application being rejected is reviewed according to Islamic law and positive law. This research uses qualitative methods and the type of research used by the author is a combined type of research, because the author combines library data with field data. The data collection technique carried out by the author uses documentation data collection techniques. The data analysis technique used by the author is descriptive analysis technique. The results of this research include: first, the judge's considerations in case number 1461/Pdt.G/2022/P.A.Kng were not accepted, based on the judge's considerations in general, Law No. 5 of 2009, article 9 of Law No. 1 of 1974, Article 42 KHI, and Law No. 3 of 2006 which was strengthened by the failure to register the marriage of the defendant and plaintiff at the KUA. Second, based on a review of the positive law that applies in Indonesia, namely article 9 of Law No. 1 of 1989, article 9 of Law No. 1 of 1974, Article 2 paragraph 1 of the Marriage Law, the status of women who marry in an unregistered marriage is not considered a legal wife, nor are children who born from this marriage has the status of an illegitimate child as well. Third, based on a review of Islamic law, in cases where the marriage isbat is not granted, it does not affect the validity of the marriage that has been carried out, and the divorce process by means of *khuluk* or contested divorce can still be pursued and has sharia legal consequences related to it. Divorce creates a new status, for the wife changes to a woman who is no longer married or a widow, while the status of the child remains a legitimate child, because he was born from a valid marriage according to Islamic law.*

Keywords: *Isbat Divorce, Islamic Law, Positive Law*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena melalui perkawinan dua orang manusia yang berbeda jenis kelamin yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat bersatu secara sah (Hijrawati et al., 2022). Menurut Muhammad Abu Zahrah perkawinan merupakan suatu akad yang memberikan kemanfaatan hukum berupa terjalannya hubungan keluarga. Melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban yang dilandasi agama (Kosim, 2019). Perkawinan ialah perintah juga sunah Rasul, sehingga yang melakukan pernikahan akan memperoleh pahala (Wafa, 2018).

Sebagaimana yang terdapat dalam hadits riwayat Bukhori dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

Dari Abdullah Bin Mas'ud Radbiyallahu'anhu berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersabda kepada kami : "Hai para pemuda! Barangsiapa diantara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluaan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena itu dapat menahan (Arifandi, 2018).

Dari hadits di atas kita mengetahui perkawinan merupakan sunah Rasul atau suatu perilaku yang dilakukan Rasulullah sebagai tauladan bagi umatnya disamping sebagai tuntunan dan kebutuhan manusia. Jadi, dalam pernikahan harus menyertakan niat melakukan sunah Rasul atau mengikuti jejak Rasul. Disamping itu, melalui pernikahan seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki keturunan, bahkan

dengan melaksanakan pernikahan mampu menjaga kemaluan serta kehormatan dari perbuatan tercela (Arifandi, 2018).

Menurut hukum Islam pernikahan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan maka pernikahan tersebut sah secara agama. Didukung atau tidaknya dengan bukti pencatatan perkawinan yaitu akta nikah, pernikahan tersebut tetap sah secara agama (Akbar, 2021). Mengenai sahnya pernikahan, hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Fadilah, 2019).

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 tentang definisi perkawinan menetapkan bahwa, perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah. Sementara, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menetapkan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Millah & Jahar, 2019).

Sahnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 Ayat 1 bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi, perkawinan sah apabila dilaksanakan berdasarkan ajaran agama kedua mempelai juga telah memenuhi rukun dan ketentuan perkawinan (Huda, 2022). Namun, masyarakat memahami istilah perkawinan dengan hubungan seksual antara dua orang yang berbeda jenis kelamin terlepas dari belum atau sudahnya melakukan akad. Sementara pernikahan dipahami sebagai akad yang membentuk sebuah keluarga terlepas dari akad pernikahan yang dilakukan tercatat atau tidak di lembaga resmi (Millah & Jahar, 2019).

Pemerintah membebaskan kewajiban melakukan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang telah atau akan melakukan perkawinan untuk memperoleh pengakuan hukum. Pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (Akbar, 2021). Pencatatan perkawinan adalah inisiatif hukum yang dirancang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, khususnya bagi perempuan. Pencatatan ini menjadi permasalahan yang besar bagi pasangan yang akan atau telah melaksanakan perkawinan terlebih di era globalisasi (Ramadhan, 2019).

Bagi pasangan yang tidak bisa menunjukkan bukti perkawinannya dengan akta nikah dapat mengajukan isbat nikah (pengesahan atau penetapan pernikahan) ke Pengadilan Agama berdasarkan pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (Widiasmara, 2010). Selain isbat nikah ada juga isbat cerai yaitu perkara perceraian yang disatukan bersamaan dengan perkara isbat nikah (pengesahan perkawinan), istilah ini juga lebih dikenal dengan isbat nikah kumulasi cerai gugat, di mana pengesahan perkawinan dilakukan untuk perceraian (Amnesti, 2019). Perkara cerai gugat atau perceraian yang dilakukan oleh pihak istri dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya (Kemenag RI, 2011).

Sebagaimana terjemahan ayat di atas, perceraian yang dilakukan oleh istri dalam hukum Islam dikenal dengan istilah khuluk yaitu talak yang dibeli oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Dapat kita pahami dalam ayat ini, bahwa pihak laki-laki (suami) tidak diperbolehkan mengambil barang-barang yang telah dia berikan kepada pihak perempuan (istri). Barang yang dimaksud bisa berupa maskawin ataupun yang lainnya (Ahmad, 2002).

Fakta di lapangan banyak pasangan yang baru sadar kegunaan dicatatnya pernikahan setelah menghadapi problematika yang berkaitan dengan administrasi (Ramadhan, 2019). Dalam fenomena kawin cerai bawah tangan di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu masih marak terjadi, dikarenakan kesalahan dan keinginan dari masyarakat itu sendiri. Terutama karena kebiasaan masyarakat turun temurun dan kejadian hamil di luar nikah (Huda, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan menemukan, ketika isbat nikah ditolak maka istri sulit mendapatkan hak atas nafkah dan harta gono gini ketika terjadi perceraian, juga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami. Anak yang terlahir dari pernikahan tersebut sulit mendapat akta kelahiran karena orang tua tidak memiliki akta nikah (Ramadhan, 2019). Adapun perkara isbat nikah disertai gugatan perceraian dalam satu waktu yang diterima terjadi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B Putusan nomor 0333/Pdt.G/2018/PAGsg. Hasil dalam penelitiannya mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan isbat nikah disertai gugatan cerai yang diterima menurut hukum dengan diperkuat adanya alat bukti yang sah. Sedangkan ketika isbat cerai tidak diterima akan berdampak sama halnya seperti isbat nikah yang ditolak, karena pada dasarnya isbat cerai tidak diterima disebabkan oleh perkara isbat nikah yang tidak memenuhi persyaratan untuk disahkan secara hukum (Fadilah, 2019).

Di Kabupaten Kuningan ada pengajuan permohonan isbat cerai atau lebih dikenal dengan isbat nikah kumulasi cerai gugat yang pengajuannya tidak diterima. Ketika pengajuan isbat nikah kumulasi cerai gugat tidak diterima, maka akan sangat berdampak pada status keduanya baik pihak laki-laki (suami) maupun pihak perempuan (istri), dan yang lebih sangat berdampak tidak baik adalah status anak yang dihasilkan

dari pernikahan dibawah tangan tersebut. Melihat betapa pentingnya perkara isbat cerai untuk diterima menjadikan penulis ingin mengetahui mengapa pengajuan tersebut tidak diterima, apa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kuningan tidak menerima pengajuan tersebut, dan bagaimana dampak tidak diterimanya pengajuan tersebut terhadap status istri dan anak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti status istri dan anak akibat pengajuan isbat cerai yang tidak diterima tersebut. Adapun, judul penelitian yang dilakukan adalah Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Status Istri dan Anak Akibat Pengajuan Isbat Cerai Tidak Diterima. Penyusun melakukan penelitian dan analisa mendalam terkait dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

TINJAUAN LITERATUR

Dalam melakukan penelitian, tinjauan literatur sangat penting sebagai pembuktian bahwa penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, berikut ini penelitian terdahulu antara lain :

Penelitian oleh M. Dewo Ramadhan, dengan judul Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No:0067/Pdt.P/2015/PA.Mt). Penelitian ini membahas pertimbangan hukum terhadap putusan hakim mengenai penolakan isbat nikah dari perkara nomor: 0067/Pdt.P/2015/PA.M, dan dampak yuridis serta sosial terhadap status perkawinan dan anak. Hasil penelitian memperlihatkan dampak penolakan permohonan isbat nikah, istri sulit mendapatkan hak atas nafkah dan harta gono gini ketika terjadi perceraian, juga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami dan anak pun sulit mendapat akta kelahiran karena orang tua tidak memiliki akta nikah (Ramadhan, 2019).

Kemudian analisis yang dilakukan oleh Iskhaq, dengan judul Analisis Yuridis Penetapan Pengesahan Status Anak Akibat Perkawinan di Bawah Tangan Setelah Adanya Pencacatan Nikah Resmi di Luar Isbat Nikah. Pokok pembahasannya mengenai status anak yang terlahir dari pernikahan di bawah tangan berdasarkan data perkara permohonan pengesahan anak di Pengadilan Agama Pati tahun 2020-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status anak tetap bernasab kepada ibunya walaupun orangtuanya telah melakukan pernikahan kembali (Iskhaq, 2021).

Selanjutnya penelitian oleh Riri Wulandari, dengan judul Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Anak. Pokok pembahasan pada penelitian ini mengenai status anak di luar nikah menurut dua imam mazhab yaitu mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii serta implikasinya terhadap hak-hak anak. Hasil penelitian ini, menurut mazhab Hanafi nasab anak kepada bapak biologisnya, sedangkan mazhab Syafii tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya. Persamaannya dalam hal waris, nafkah, maupun perwalian tidak berhak anak dapatkan dari bapaknya. Sementara perbedaannya dalam hal waris mazhab Hanafi anak hanya dapat waris dari ibunya, sedangkan mazhab

Syafii boleh menerima waris dari bapaknya dengan syarat diakui oleh semua ahli waris (Wulandari, 2018).

Kemudian analisis yang dilakukan oleh Shindiyang Nikmah Aulia, dengan judul Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lumajang tentang Keabsahan Anak Hasil Poligami Bawah Tangan. Analisis ini membahas mengenai langkah dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengabulkan permohonan asal-usul anak dan akibat dari penetapan Nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj. Penelitian ini menghasilkan pernikahan pemohon telah disahkan oleh pengadilan karena terpenuhinya pasal 2 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974. Maka, anak pemohon memperoleh kekuatan hukum dengannya ia bisa mendapatkan hak-haknya sebagai anak sah (Aulia, 2021).

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif, karena hasil penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, pendekatannya bersifat induktif, yang bertujuan memahami fenomena yang diteliti (Fadilah, 2019). Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang baik dan jelas, supaya dapat memberikan analisa data mengenai objek yang diteliti. Objek yang diteliti oleh penulis berkaitan dengan isbat cerai tidak diterima di Pengadilan Agama Kuningan. Dengan upaya menguraikan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap status istri dan anak akibat pengajuan isbat cerai tidak diterima di Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1461/Pdt.G/2022/PA.Kng. Sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang objektif, logis, dan sistematis mengenai status istri dan anak akibat pengajuan isbat cerai yang tidak diterima menurut tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

SUMBER DATA PENELITIAN

Dalam penelitian ini, selain menggunakan data primer yaitu perkara penetapan pengajuan isbat cerai tidak diterima di Pengadilan Agama Kuningan No.1461/Pdt.G/2022/PA.Kng. penulis juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung dan penguat data primer. Data sekunder yang menjadi penguat data primer dalam penelitian ini diambil dari Al-Qur'an, Hadits, buku-buku ilmiah, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), tesis, skripsi, jurnal dan pustaka lainnya yang mendukung penelitian ini.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metodologi penelitian gabungan yaitu kepustakaan dan lapangan (*field research*). Penulis dalam penelitian ini dilakukan secara aktif dengan turun secara langsung ke Pengadilan Agama Kuningan dan mendapat satu penetapan hakim mengenai perkara isbat cerai. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dokumentasi salinan penetapan hakim mengenai pengajuan isbat cerai tidak diterima. Dokumentasi salinan hakim berupa penetapan Pengadilan Agama Kuningan No.1461/Pdt.G/2022/PA.kng.

TEKNIK ANALISIS DATA

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data berupa studi penetapan yang diberikan pihak Pengadilan Agama Kuningan. Studi penetapan ini yang kemudian dibaca serta dianalisis oleh penulis, kemudian data-data yang tidak dipergunakan akan dilakukan reduksi. Data-data yang akan digunakan disajikan untuk diolah kembali dengan ditinjau berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Sehingga dari tinjauan yang telah dilakukan akan menghasikan kesimpulan yang diinginkan penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP STATUS ISTRI DAN ANAK AKIBAT PENGAJUAN ISBAT CERAI TIDAK DITERIMA DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KUNINGAN NOMOR 1461/PDT.G/2022/PA.KNG

Penetapan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1461//Pdt.G/2022/PA.Kng merupakan jenis perkara di bidang pernikahan. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, perkara ini tidak diterima karena ada fakta-fakta yang tidak memenuhi persyaratan untuk dikabulkannya perkara dalam penetapan ini. Tidak diterimanya perkara pada penetapan Nomor 1461/Pdt.G/2022/PA.Kng berdampak pada status istri dan anak karena pernikahan yang terjadi dianggap tidak pernah terjadi menurut hukum positif (PA-Kuningan, 2017).

Berdasarkan pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1989, seseorang yang terikat pernikahan tidak dapat melakukan pernikahan kembali kecuali atas persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan. Atas dasar pasal ini pernikahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat termasuk kedalam jenis pernikahan siri, di mana pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (PA-Kuningan, 2017).

Pernikahan di Indonesia menganut asas monogami, sebagaimana ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan ini berlaku baik untuk pria maupun wanita. Tetapi apabila seorang suami berkeinginan mempunyai istri lebih dari satu, maka harus atas persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan (PA-Kuningan, 2017). Dalam KHI pasal 3 menetapkan, mengenai tujuan dilaksanakannya perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Sedangkan untuk pernikahan yang sah berdasarkan hukum Islam apabila dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan bahwa pernikahan yang sah merupakan pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum agamanya masing-masing. Maka dapat disimpulkan KHI lebih menekankan perkawinan dalam hukum Islam, namun tetap menyelaraskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Dwiasa et al., 2018).

Tidak diterimanya perkara penetapan Nomor 1461/Pdt.G/2022/PA.Kng akibat dari tergugat masih memiliki ikatan pernikahan dengan perempuan lain dan diperkuat lagi dengan tidak tercatatnya pernikahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sehingga pernikahan yang terjadi penggugat dan tergugat termasuk ke dalam pernikahan siri (PA-Kuningan, 2017). Pencatatan perkawinan dilakukan bertujuan agar terwujudnya ketertiban administrasi

dalam hal perkawinan, hal ini dilakukan untuk melindungi hak serta kewajiban yang harus terpenuhi sebagai akibat dari perbuatan hukum tersebut yaitu pernikahan. Secara lebih tegas pencatatan perkawinan dilakukan agar mendapatkan kekuatan hukum dan perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran di dalam perkawinan (Sabri Samin, 2016).

Akibat hukum dari tidak diterimanya perkara penetapan Nomor 1461/Pdt.G/2022/PA.Kng tidak merugikan tergugat (suami) yang melakukan nikah di bawah tangan, karena pernikahan yang dilakukan dianggap tidak pernah terjadi dan tidak sah menurut hukum positif walaupun pernikahan tersebut telah dilakukan menurut ketentuan hukum agama (PA-Kuningan, 2017). Hal ini terjadi berdasarkan ketetapan dalam pasal 2 ayat 1 yaitu, pernikahan yang sah dan diakui oleh negara adalah perkawinan yang dicatatkan. Sehingga tergugat (suami) tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi penggugat (istri) beserta anaknya dan tidak pula ada pembagian harta (warisan maupun harta gono gini) apabila terjadi perceraian dalam pernikahan siri tersebut (Ramadhan, 2019).

Sedangkan akibat hukum bagi penggugat (istri) adalah secara hukum tidak memiliki status yang jelas, karena tidak dianggap sebagai istri sah dari tergugat (suami), tidak pula memiliki hak atas nafkah maupun warisan jika suami meninggal dunia, juga tidak memiliki hak atas harta gono gini apabila terjadi perceraian dalam pernikahannya dengan tergugat (suami), karena secara hukum pernikahannya dengan tergugat (suami) dianggap tidak pernah terjadi, hal ini terjadi karena tidak memiliki bukti yang berkekuatan hukum yang diakui negara (akta nikah). Maka dari itu pernikahan siri sangat memberikan dampak negatif terhadap kedudukan perempuan sebagai istri, karena secara hukum status wanita yang menikah siri tidak dianggap sebagai istri yang sah (Ramadhan, 2019).

Dampak dari tidak diterimanya penetapan Nomor 1461/Pdt,G/2022/PA.Kng juga berdampak negatif terhadap anak yang terlahir dari pernikahan penggugat dan tergugat. Akibat dari status pernikahan kedua orang tuanya yang dianggap tidak pernah terjadi maka status anak tersebut menjadi anak yang tidak sah, dan karena hal ini pula anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Hal ini selaras dengan ketetapan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 42 mengenai kedudukan anak, yaitu anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Selanjutnya diperkuat dengan pasal 43 yang menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (Hj. Lilies Anisah, 2020).

Sedangkan di dalam KHI menetapkan pasal 99 anak yang sah merupakan anak yang terlahir akibat pernikahan yang sah dan hasil dari perbuatan suami istri yang sah serta dilahirkan oleh istri yang sah tersebut. Selain itu KHI juga menetapkan dalam pasal 100 anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Status kelahiran anak luar nikah hanya mencantumkan nama ibu. Hal ini akan berakibat pada hubungan antara ayah dan anak yang tidak kuat, jika ayah menyangkal anak tersebut bukan merupakan anak kandungnya, maka anak tersebut tidak memiliki hak atas biaya kehidupan, pendidikan serta warisan dari ayahnya (Ramadhan, 2019).

Berdasarkan tinjauan hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap perkara penetapan nomor 1461/Pdt.G/2022/PA.Kng yaitu Pasal 9 UU No 1 Tahun 1989, pasal 9 UU No 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, maka status wanita yang

menikah siri tidak dianggap sebagai istri yang sah, sedangkan status anak yang terlahir dari pernikahan siri tersebut merupakan anak yang tidak sah pula.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS ISTRI DAN ANAK AKIBAT PENGAJUAN ISBAT CERAI TIDAK DITERIMA DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KUNINGAN NOMOR 1461/PDT.G/2022/PA.KNG.

Perkara penetapan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1461/Pdt.G/2022/PA.Kng merupakan jenis perkara permohonan pengesahan pernikahan untuk perceraian. Perkara ini terjadi karena tergugat (istri) ingin mengajukan gugat cerai kepada suaminya yang sudah setahun lebih tidak memberikan nafkah kepadanya dan kepada anak mereka (PA-Kuningan, 2017).

Perkara isbat nikah yang tidak dikabulkan dalam perkara penetapan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1461/Pdt.G/2022/PA.Kng tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan dalam hukum Islam. Menurut hukum Islam pernikahan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka pernikahan tersebut sah secara agama, didukung atau tidaknya dengan bukti pencatatan perkawinan yaitu akta nikah, pernikahan tersebut tetap sah secara agama (Akbar, 2021).

Menurut Wahbah az-Zuhaili, mengenai hukum tidak tercatatnya pernikahan, beliau berpendapat “ Pernikahan urfi yang tidak didata oleh mahkamah syar’iyyah, pernikahannya diakui sah secara agama dan memiliki konsekwensi hukum syar’iyyah yang bersangkutan dengannya, seperti nafkah yang wajib diberikan, nasab anak yang jelas dan diakui serta hukum yang lainnya ”. Sementara menurut Ahmad As-Sarhabi, beliau menegaskan bahwa “ sahnya perkawinan tidak menunggu dilakukannya pencatatan, karena yang terpenting adalah syarat dan rukun dari perkawinan sudah terpenuhi ” (Abu Yazid Adnan Quthny et al., 2022).

Sedangkan penetapan perkara dalam penetapan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1461/Pdt.G/2022/PA.Kng, jika ditinjau dari hukum Islam merupakan perkara dalam bidang fikih munakahat di mana seorang istri melakukan isbat cerai yaitu melakukan pengesahan pernikahan untuk perceraian. namun karena dalam hukum islam pernikahan yang dilakukan penggugat dan tergugat merupakan pernikahan yang sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan menjadikan perkara penetapan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1461/Pdt.G/2022/PA.Kng menjadi perkara perceraian yaitu istri mengugat cerai suaminya. Hal ini telah diatur dalam hukum islam dengan istilah cerai gugat atau perceraian yang dilakukan oleh pihak istri yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229 :

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

Tidak balal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk

menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya (Kemenag RI, 2011).

Sebagaimana terjemahan ayat di atas, perceraian yang dilakukan oleh istri dalam hukum Islam dikenal dengan istilah khuluk yaitu talak yang dibeli oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Dapat kita pahami dalam ayat ini, bahwa pihak laki-laki (suami) tidak diperbolehkan mengambil barang-barang yang telah dia berikan kepada pihak perempuan (istri). Barang yang dimaksud bisa berupa maskawin ataupun yang lainnya (Ahmad, 2002).

Perceraian merupakan putusannya pernikahan antara suami dan istri disebabkan terjadinya perselisihan yang tidak bisa lagi didamaikan atau disebabkan oleh faktor lainnya seperti mandulnya istri atau suami. Oleh karena itu, dalam hukum Islam perceraian dilakukan dengan baik demi terwujudnya kemaslahatan bagi semua pihak yang bersangkutan (Abror, 2017).

Putusnya pernikahan melalui perceraian dalam hukum Islam akan menimbulkan status yang baru bagi pasangan suami istri yang telah memilih untuk bercerai. Islam sangat memperhatikan perempuan yang telah ditalak oleh suaminya dan berubah status menjadi seorang perempuan yang tidak bersuami lagi atau seorang janda. Dalam hal ini janda dalam hukum Islam diperbolehkan menikah kembali setelah masa idah atau masa tunggunya habis. Hal ini dilakukan untuk memastikan dan menjaga hak janin apabila ia dalam keadaan hamil dan untuk berpikir ulang sebelum benar-benar memutuskan pernikahan serta menunjukkan betapa mulianya sebuah akad pernikahan (An-Nur, 2019).

Sedangkan dalam hukum Islam status anak yang orang tuanya berpisah akibat perceraian tetap menjadi anak sah, karena terlahir dari pernikahan yang sah menurut hukum Islam, dengan demikian ada empat hak anak yang orang tuanya berkewajiban memenuhi walaupun sudah bercerai, yang pertama adalah hak nasab (keturunan), kedua hak hadhanah (pemeliharaan), ketiga hak wakalah (wali atau perwalian), dan yang terakhir adalah hak nafkah (biaya hidup, sandang, dan papan) (Ramadhan, 2019).

Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap perkara penetapan nomor 1461/Pdt.G/2022/PA.Kng yaitu perkara isbat cerai yang tidak diterima, dalam perkara isbat nikah tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan yang telah dilakukan, didukung atau tidaknya dengan bukti pencatatan pernikahan. Sedangkan proses perceraian yang ditempuh melalui gugatan yang dilakukan oleh istri dalam hukum Islam dikenal dengan istilah khuluk dan ketika sudah terjadi perceraian dengan cara khuluk masih memiliki konsekuensi hukum syar'iyah yang berkaitan dengannya seperti nafkah idah bagi istri dan hak hadhanah bagi anak. Perceraian yang terjadi menimbulkan status baru bagi keduanya, terkhusus istri yang telah diceraikan berubah status menjadi seorang perempuan yang tidak bersuami lagi atau janda. Sedangkan status anak tetap menjadi anak sah, karena terlahir dari pernikahan yang sah menurut hukum Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Status Istri dan Anak Akibat Pengajuan Isbat Cerai Tidak Diterima (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kuningan No.1461/Pdt.G/2022/PA.kng), maka dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Berdasarkan putusan perkara nomor 1461/Pdt.G/2022/PA.Kng dapat disimpulkan beberapa temuan, yaitu diantaranya: Pernikahan antara penggugat dan tergugat dianggap tidak pernah terjadi dan status istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, begitupun anak merupakan anak yang tidak sah pula menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Namun Pernikahan yang dilakukan antara penggugat dan tergugat tetap sah menurut hukum Islam dan status istri dan anak merupakan istri dan anak yang menurut hukum Islam (PA-Kuningan, 2017).
2. Berdasarkan tinjauan hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap perkara penetapan Nomor 1461/Pdt.G/2022/PA.Kng yaitu Pasal 9 UU No 1 Tahun 1989, pasal 9 UU No 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, maka status wanita yang menikah siri tidak dianggap sebagai istri yang sah, sedangkan status anak yang terlahir dari pernikahan siri tersebut merupakan anak yang tidak sah pula.
3. Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap perkara penetapan Nomor 1461/Pdt.G/2022/PA.Kng yaitu mengenai perkara isbat cerai yang tidak diterima. Pada perkara isbat nikah yang tidak dikabulkan, tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan yang telah dilakukan. Sedangkan proses perceraian dengan cara khuluk masih bisa ditempuh dan memiliki konsekuensi hukum syar'iyah yang berkaitan dengannya. Perceraian yang terjadi menimbulkan status baru bagi istri yang telah diceraikan, statusnya berubah menjadi seorang perempuan yang tidak bersuami lagi atau janda. Sedangkan status anak tetap menjadi anak sah, kerana terlahir dari pernikahan yang sah menurut hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2017). *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (2nd ed.). Ladang Kata.
- Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, & Zainuddin. (2022). Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 25–40. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>
- Ahmad, I. (2002). *Fiqh Syafi'i Jilid 2*. Pustaka Antara.
- Akbar, A. (2021). *Kedudukan Anak Setelah penolakan Isbat Nikah*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Amnesti, S. K. W. (2019). Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai Dan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Magelang. *Universitas Muhammadiyah Purworejo*, 1(2).
- An-Nur, T. U. N. M.. (2019). *Fiqh Munakahat*. Kiswah Media.
- Arifandi, F. (2018). Serial Hadits Pernikahan 1: Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan. In Fatih (Ed.), *Rumah Fiqih Publishing*. Rumah Fiqih Publishing.
- Aulia, S. N. (2021). *Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Tentang Keabsahan Anak Hasil Poligami Bawah Tangan*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Dwiasa, G. M., Hasan, K. N. S., & Syarifudin, A. (2018). Fungsi Isbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian. *Reptorium*, 7(1), 15–30. <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.265>
- Fadilah, N. (2019). *Analisis Putusan Perkara Permohonan Isbat Nikah Disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B (Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg)*. Institut Agama Islam Negeri Metro.

- Hj. Lilies Anisah. (2020). *Status Anak luar nikah di indonesia* (1st ed.). Gaung Persada.
- Huda, A. K. (2022). *Fenomena Kawin Cerai Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Iskhaq. (2021). *Analisis Yuridis Penetapan Pengesahan Status Anak Akibat Perkawinan Dibawah Tangan Setelah Adanya Pencacatan Nikah Resmi Di Luar Isbat Nikah*. Universitas Islam Sunan Agung Semarang.
- Kemenag RI. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Adhi Aksara Abadi.
- Millah, S., & Jahar, asep saepudin. (2019). *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (A. Sukanti (ed.); 1st ed.). Amzah.
- pa-kuningan. (2017). *Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kuningan*. <https://www.pa-kuningan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>
- PA-Kuningan. (2017). *Sejarah Pengadilan Agama Kuningan*. <https://www.pa-kuningan.go.id>
- Ramadhan, M. D. (2019). *Analisis dampak penolakan isbat nikah terhadap status perkawinan dan anak*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sabri Samin. (2016). *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Sudirman (ed.)). Trust Media Publishing.
- Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).
- Widiasmara, E. (2010). *Kedudukan Perkawinan Dan Perceraian Dibawah Tangan Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berlaku Di Indonesia*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Wulandari, R. (2018). *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'I Dan Implikasi Terhadap Hak - Hak Anak* [Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. <http://repo.sito.ryradenintan.ac.id/4212/1/SKRIPSI C.pdf>